

**KHITAN PEREMPUAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Pada Jurusan Syari'ah Program Studi Al- Ahwal Al-Syahsiyyah



**Disusun Oleh:**

**Hernawati**

**NIM: 20013049**


**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) CIREBON  
2005 M./1426 H.**

**KHITAN PEREMPUAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

**Hernawati**  
NIM: 20013049

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) CIREBON  
2005 M./1426 H.**



## IKHTISAR

Hernawati NIM. 20013049 *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*


Pelaksanaan *khitan* perempuan sudah ada jauh sebelum abad masehi, yaitu pada masa Nabi Ibrahim, mereka melakukan *khitan* dengan alasan moral, kemudian *khitan* perempuan ini dilaksanakan juga ketika islam datang dan menjadi penerang di muka bumi, dengan di utusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar *khitan* perempuan dilaksanakan harus dengan kehati-hatian dan ketelitian.

Tujuan dari pelaksanaan *khitan* perempuan adalah agar dapat mengurangi libido dan syahwat yang lebih besar, menghindari dan menyelamatkan perempuan dari lembah perzinahan, juga terdapat unsur kesehatan di dalamnya. Yang terakhir terhindar dari berbagai penyakit kelamin, dan menambah cantik wajahnya.

*Khitan* berasal dari kata *Khatana – Yakhtanu Khatnan* yang berarti memotong kulit yang menutupi ujung zakar untuk anak laki-laki. Sedangkan *khitan* untuk perempuan adalah memotong *clitoris* dari Farji Perempuan yang berbentuk seperti jengger ayam jago. Adapun bagian yang dipotong hanya sedikit dari bagian tersebut dan tidak boleh berlebihan karena dapat menimbulkan akses lemah syahwat bagi perempuan yang di *khitan* tersebut.

Tentang pelaksanaan *khitan* perempuan memang terdapat banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Di antara para madzhab tersebut ada yang berpendapat bahwa *khitan* perempuan wajib, sama halnya seperti *khitan* laki-laki, adapun yang mengatakan sunnah mereka berpedoman pada unsur-unsur kemuliaan terhadap perempuan. Namun kita harus tetap melaksanakan *khitan* menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan penuh kehati-hatian, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh merusak. Pelaksanaannya pun harus oleh perawat muslimah yang benar-benar mengerti tentang ajaran islam.





# PERSETUJUAN

## KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Oleh:

**HERNAWATI**

NIM: 20013049


Menyetujui:

Pembimbing I,




**Dr. Jamali, M.Ag**  
NIP: 150 269 431

Pembimbing II,



**Drs. H. Sumanta, M.Ag**  
NIP: 150 258 782





## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "*Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*".

Telah diuji dalam Sidang Munaqosah STAIN Cirebon. Pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2005 M.


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syari'ah Program Studi al-Akhwat al-Syakhshiyah.

Cirebon, 17 Desember 2005

Oleh :


**HERNAWATI**  
NIM. 20013049  
Sidang Munaqosah

Ketua,  
Merangkap Anggota



**Drs. Achmad Kholiq, M. Ag.**  
NIP. 150 258 797

Sekretaris,  
Merangkap Anggota



**Drs. Wasman, M. A.**  
NIP. 150 250 502


Anggota

Penguji I



**Prof. Dr. Adang Djumhur, S. M. Ag.**  
NIP. 150 216 332

Penguji II



**Drs. Syamsuddin, M. Ag.**  
NIP. 150 259 545



## NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat:  
Ketua Jurusan Syariah  
STAIN Cirebon  
Di  
Cirebon


*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari **Hernawati**, NIM: 20013049, yang berjudul **Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam**.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk di-Munakosah-kan.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Jamali, M.Ag.**  
NIP: 150 269 431

Pembimbing II,



**Drs. H. Sumanta, M.Ag**  
NIP: 150 258 782

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

**Bismillaahirrahmaanirrahhim**


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

*Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang diajukan kepada saya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 29 Agustus 2005

Pembuat Pernyataan



**HERNAWATI**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibunda yang telah membiayai dan mendidik penulis hingga dewasa. Dan buat saudara-saudara Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spirituiil.*

*Tak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih kepada "Pedro Scaf", Mba Ajriah, Mba Otim Sekeluarga, Khusnul Khotimah Sekeluarga, Bidan Yuyun Sekeluarga, Teman-teman Prodi Syari'ah STAIN Cirebon Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AAS) dan Teman-teman STAIN Cirebon.*

*Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semuanya. Semoga Tuhan akan membalasnya, Amien....*




## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta, tanggal 04 September 1982.

Penulis adalah anak pertama pasangan Bapak Sudirman| Mudah  
dengan Ibu Riana.

Penulis mulai mengenyang pendidikan diusia 7 th. di SDN Gumulung Lebak I .  
Kemudian melanjutkan studi di MTs Al-Maijah Cirebon hingga lulus dan  
melanjutkan studi ke MA Nahdhatul Ulama Buntet Cirebon, mengambil Program  
IPS. Dan untuk menyempurnakan pendidikannya, pada tahun 2001 (setelah lulus  
MA). Penulis melanjutkannya dengan mengambil Program S1 di Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, jurusan Syari'ah Program Studi Al-  
Ahwal Al-Syahsiyyah (AAS). Dan pada pertengahan Smt. VIII, Penulis telah  
menyusun Skripsi berjudul "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam"  
sebagai tahap penyelesaian kuliahnya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT. karena dengan nikmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya kehadirannya sangat berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, sudah sepantasnyalah bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak DR. H. M. Imron Abdullah, M.Ag., Ketua STAIN Cirebon,
2. Bapak Drs. Achmad Kholik, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon,
3. Bapak Drs. Syamsuddin, M.Ag., Ketua Program Studi Al- Ahwal Al- Syahsiyyah STAIN Cirebon,
4. Bapak Dr. Djamali, M. Ag., Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Sumanta, M.Ag,
5. Bapak DR. H. M. Imron Abdullah, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik,
6. Dosen dan Staf Karyawan Jurusan Syariah STAIN Cirebon
7. Dosen dan Staf Karyawan STAIN Cirebon,
8. Ayah dan Bunda tercinta yang telah membiayai dan membesarkan penulis,
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. .



Segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT. Amien,....

Cirebon, 29 Agustus 2005

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
IKHTISAR .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....	v
NOTA DINAS .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kerangka Pemikiran .....	13
E. Langkah-langkah Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>ISLAM .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Khitan Perempuan .....	19
B. Tata Cara Pelaksanaan Khitan Perempuan .....	24
C. Tujuan Khitan Perempuan .....	29
D. Dampak dari Khitan Perempuan .....	35



BAB III LANDASAN HUKUM KHITAN PEREMPUAN .....	41
A. Dasar Hukum Adanya Khitan Perempuan.....	41
B. Ketentuan Khitan Perempuan.....	53
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM KHITAN PEREMPUAN DI ANTARA PARA FUQAHA .....	56
A. Pandangan Fuqaha Mengenai Khitan Perempuan.....	56
BAB V PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran – Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	